

BAB IV
PERBANDINGAN PENDAPAT ANTARA IMAM MĀLIK DAN IMAM
SHĀFI'Ī TENTANG JUAL-BELI MELALUI *VENDING MACHINE*

A. Pendapat Imam Mālik tentang Jual-Beli Melalui *Vending Machine*

Menurut Imam Mālik jual-beli yaitu ikatan tukar-menukar sesuatu bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan.¹

Jual-beli dalam arti umum yaitu suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat yaitu bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.²

Jual-beli dalam arti khusus yaitu ikatan tukar-menukar sesuatu bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan juga perak, benda dapat direalisasikan dan ada seketika tidak ditangungkan, juga tidak memberikan untung baik barang itu ada dihadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu. *Vending machine* merupakan suatu alat atau mesin yang menjual barang secara otomatis. *Vending machine*

¹ Abdurrahmān al-Jāziri, *Fiqh Empat Mazhab*, Jil II..., 121.

² Ibid., 120.

tidak membutuhkan tenaga operator untuk menjual barang, kita dapat memilih sendiri barang yang kita inginkan.

Arti lain dari *vending machine* yaitu mesin atau alat yang fungsinya untuk transaksi penjualan atau menjual barang secara otomatis, yang digerakan oleh sistematis motorik dan seperangkat rangkaian elektronik didalamnya.

Cara kerja mesin ini sangatlah mudah, kita tinggal memasukan uang koin atau kertas (ada juga yang menggunakan kupon), lalu kita tekan tombol sesuai dengan barang yang kita inginkan, maka yang kita pilih akan keluar, dan jika uang kita lebih, maka kembalian juga akan keluar dengan sendirinya.

Dengan adanya *vending machine* ini orang lebih mudah untuk membeli barang, karena biasanya kalau kita membeli sesuatu atau barang di supermarket atau swalayan akan sedikit antri, terutama pada saat akan membayar dikasir tapi kalau kita membeli minuman atau makanan melalui *vending machine*, akan lebih cepat tanpa harus mengantri lama, dan efisien lagi jika kita membeli dengan uang yang lebih dari harga barang yang ada di *vending machine*, uang kembalian kita akan keluar secara otomatis³.

Apabila menunjuk teks fiqh tradisional, beberapa ulama' fiqh menyatakan bahwa wajibnya berlafaz sebagai tanda akad dalam jual-beli itu ialah pada barang-barang yang tinggi nilainya. Adapun sekiranya barang itu murah, dan sering dibeli setiap hari, seperti barang keperluan harian, maka

³ Reza, "apa itu *jidouhanbiki*", dalam <http://www.bokunoblog.com/2009/02/about-jidouhanbaikivendingmachine.html>, diakses pada 13 juni 2014

tidak diwajibkan untuk berlafaz, karena cukup transaksi itu sebagai tanda kepada saling rela/rida antara penjual dan pembeli. Transaksi seperti ini disebut dengan *mu'āṭāt*. Lainnya juga termasuk di dalam bab umum *al-balwā* dalam kaidah *fiqhiyah*. Antara contoh lain ialah pembelian melalui *vending machine*.⁴

Mengenai syarat yang terkait dengan *ījāb* dan *qabūl*, Imam Mālik berpendapat, bahwa antara *ījāb* dan *qabūl* boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Imam Mālik membolehkan antara *ījāb* dan *qabūl* ada suatu pembicaraan sedikitpun, walau tidak mengenai sifat barang yang dijual.

Imam Mālik berpendapat, Sah jual-beli *mu'āṭāt* yaitu jual-beli yang telah disepakati oleh pihak yang berakad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ījāb* dan *qabūl*.⁵ Adanya perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya seperti seseorang mengambil rokok yang sudah ada label harganya dan kemudian diberikan kepada penjual uang pembayarannya.⁶

Karena hal itu sudah merupakan telah menunjukkan unsur kerelaan dari kedua belah pihak. Diantara unsur jual-beli yang terpenting dalam transaksi jual-beli adalah suka sama suka (*al-Tarāḍin*), Allah SWT berfirman dalam (QS. an-Nisa': 29) sebagai berikut:

⁴Ustad naim, "Hukum Pembelian Melalui *Vending Machine*", dalam <http://ustaznaim.blogspot.com/2009/08/hukum-pembelian-melalui-vending-machine.html>, diakses pada 25 juni 2014.

⁵ al- Alamah ad Dimasqi, *Fiqh Empat Madzab...*, 110.

⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan di Indonesia...*, 64.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."⁷

Menurut analisis penulis tentang ayat di atas telah menunjukkan sikap mengambil barang dan membayar harga barang oleh pembeli, menurut Imam Mālik telah menunjukkan *ijāb* dan *qabūl* dan mengandung unsur kerelaan. Hal itu dapat dimengerti karena teknis jual-beli masuk dalam bidang muamalah yang lebih cenderung menyerahkan kepada manusia sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Dengan melalui kecanggihan fasilitas teknologi. Maka orang bisa melakukan jual-beli tanpa harus saling mengenal melainkan lewat internet. Kenyataan ini tidak bisa dihindari karena zaman menuntut seperti itu. Karenanya konsep pemikiran Imam Mālik sangat tepat dan realistis dengan situasi dan kondisi manusia.

Penulis berpendapat bahwa dewasa ini banyak jual-beli yang dilakukan tanpa lafadz *ijāb* dan *qabūl* dengan menggunakan jasa elektronika seperti jual-beli melalui via internet, jual-beli melalui *vending machine*, melalui media elektronik dan sebagainya. Karena jual-beli perantaraan jasa elektronika tidaklah menyalahi aturan hukum Islam. Karena tidak ada satu dalil pun yang mengharuskan jual-beli dengan *ijāb* dan *qabūl*, yang penting jual-beli itu dilakukan saling rida-meridlai dan tidak ada unsur menipu atau perbuatan curang.

⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 47.

B. Pendapat Imam Shāfi'ī tentang Jual-Beli melalui *Vending Machine*

Menurut Imam Shāfi'ī jual-beli yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling ridha.⁸

Dari definisi Imam Shāfi'ī di atas dapat di pahami bahwa jual-beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Inti dari beberapa pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain :

1. Jual-beli dilakukan oleh dua orang yang saling melakukan tukar-menukar.
2. Tukar-menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
3. Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi seperti itu tidak sah untuk diperjualbelikan.
4. Tukar-menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual-beli dengan kepemilikan.⁹

Di samping itu, Jual-beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam, Allah berfirman dalam (QS. al-Baqarah 275) sebagai berikut :

⁸ Idris Ahmad, *Fiqh al-Shāfi'īyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), 5.

⁹ Rasyid, "Pasar Islam" dalam "<http://pasar-islam.blogspot.com/2011/04/fiqih-muamalah-bab-3-murabahah-jual.html>" diakses 26 Juni 2014.

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ج

Artinya : "Mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba".¹⁰

Pada ayat di atas menjelaskan bahwasanya dikarenakan mereka itu, mengira jual-beli sama dengan riba, sama-sama mengandung unsur pertukaran dan usaha. Kedua-duanya adalah halal, dan Allah membantah dugaan mereka itu dengan menjelaskan bahwa masalah halal dan haram bukan urusan mereka. Dan persamaan yang mereka kira tidaklah benar, Allah menghalalkan praktek jual-beli dan mengharamkan praktek jual-beli riba.

Imam Shāfi'ī berpendapat bahwasanya jual-beli dengan *mu'āṭāt* (jual-beli tanpa *ījāb* dan *qabūl*) tidak sah sebagai jual-beli.¹¹ Dan suatu transaksi jual-beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas, karena transaksi *ījāb* dan *qabūl* itu mengandung unsur kerelaan untuk kedua belah pihak.¹² beliau hanya membolehkan jual-beli dengan isyarat bagi orang yang uzur.

C. Analisis tentang Persamaan dan Perbedaan pendapat tentang Jual-Beli melalui *Vending Machine* antara Imam Mālik dan Imam Shāfi'ī

1. Persamaan Pendapat tentang Jual-Beli melalui *Vending Machine* antara Imam Mālik dan Imam Shāfi'ī

¹⁰ Departemen Agama RI, *al- Qur'an dan Terjemahannya...*, 69.

¹¹ Al-Rafi'ī, *Syarh al-Kabīr*, Maktabah Syamilah, Juz VIII..., 99.

¹² M. Ali Hasan, *Transaksi Dalam Islam...*, 121-122.

Sebenarnya antara Imam Shāfi'ī dan Imam Mālik berpatokan pada satu sumber yang sama, yaitu dalam surat (QS. an-Nisa' ayat 29) sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu".¹³

Ayat al-Qur'an diatas mengisyaratkan bahwa prinsip dari jual beli adalah saling rela. Diperbolehkannya melakukan transaksi jual-beli apabila antara si penjual dan si pembeli telah tercipta rasa saling rela.

Keharusan adanya rasa saling rela, baik menurut Imam Shāfi'ī maupun menurut Imam Mālik adalah demi terciptanya kemaslahatan. Kemaslahatan antara pembeli dan penjual harus terwujud. Tujuannya adalah agar kedua belah pihak tidak merasa saling ditipu atau dirugikan. Itulah inti dari jual-beli, baik menurut Imam Mālik dan Imam Shāfi'ī.

Walaupun dalam pelaksanaan atau pun dalam rangka mewujudkan kemaslahatan itu jalan yang ditempuh berbeda. Imam Mālik karena metode ijtihadnya adalah *al-‘ādah*, dan *istihsān*, maka Imam Mālik memandang bahwa jual-beli tidak harus ada *ījāb* dan *qabūl*. sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Lebih-lebih kebiasaan masyarakat setempat itu, walaupun tanpa *ījāb* dan *qabūl* memudahkan bagi masyarakat ketimbang melakukan transaksi menggunakan *ījāb* dan *qabūl*.

¹³ Departemen Agama RI, *al- Qur'an dan Terjemahnya...*, 69.

Berbeda dengan Imam Shāfi'ī yang tidak menggunakan *al-'adāh* dalam memformulasikan prodak hukum, maka dalam rangka menciptakan kemaslahatan dalam jual-beli, Imam Shāfi'ī lebih ketat. Harus ada *ījāb* dan *qabūl* antara penjual dan pembeli sebagai bukti adanya kerelaan antara keduanya. Dengan adanya *ījāb* dan *qabūl* antara pembeli dan penjual, diharapkan tidak ada pihak yang merasa ditipu atau dirugikan.

Pada intinya, bagaimanapun cara dan praktik jual-beli yang diformulasikan oleh Imam Mālik dan Imam Shāfi'ī, semuanya menghendaki adanya kemaslahatan yang ditimbulkan. Apakah jual-beli itu menggunakan *ījāb* dan *qabūl*, atau tanpa menggunakan *ījāb* dan *qabūl* karena menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat.

2. Perbedaan Pendapat tentang Jual-Beli melalui *Vending Machine* antara Imam Mālik dan Imam Shāfi'ī.

a. Imam Mālik berpendapat, Sah jual-beli *mu'āṭāt* yaitu jual-beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ījāb* dan *qabūl*.¹⁴ Adanya perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya seperti seseorang mengambil rokok yang sudah ada label harganya dan kemudian diberikan kepada penjual uang pembayarannya.

Adapun dalil Imam Mālik yang menerangkan sahnya jual-beli *mu'āṭāt* adalah sebagai berikut:

¹⁴ al- Alamah ad Dimasqi, *Fiqh Empat Madzab...*, 110.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَنَّ آتَى رَجُلًا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَكَاَ إِلَيْهِ الْحَاجَةَ. فَقَالَ لَهُ: هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟ فَجَاءَهُ بِقَعْبٍ وَحِلْسِلٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟. فَقَالَ رَجُلٌ: هُمَا عَلَيَّ بِدِرْهَمٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَرِيدُ عَلَيَّ دِرْهَمًا؟. فَقَالَ آخَرَ: هُمَا عَلَيَّ بِدِرْهَمَيْنِ. فَقَالَ: خُذْ

Artinya: “Dari Anas bin malik, berkata bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan mengadu sebuah keperluan pada nabi. Maka nabi berkata padanya: “apakah engkau punya Sesuatu?”. Maka orang itu memberikan kurma basah dan gandum pada nabi. Maka nabi SAW bersabda: “siapa yang telah membeli dua benda ini?. Maka seorang laki-laki berkata:”mereka berdua yang membeli pada saya dengan satu dirham.”. maka nabi bertanya: “siapa yang mau menambah satu dirham”?. Maka yang lain menjawab: mereka berdua yang mau menambah menjadi dua dirham pada saya”. Maka nabi bersabda;”ambillah”.(HR. Ahmad bin Hambal).¹⁵

Hadis ini mengindikasikan adanya kebolehan melakukan transaksi jual-beli dengan tanpa menggunakan *ījāb* dan *qabūl* antara si penjual dengan si pembeli.

Pada dasarnya *vending* machine membenarkan jual-beli mu’atāt secara mutlak, yang tanpa *ṣiḡḡah ijāb-qabūl* sebagaimana transaksi itu difahami secara adatnya yang saling rela/rida antara pembeli dan penjual. Di dalam zaman modern ini apabila setiap pembelian akan disertai dengan resit sebagai bukti kerelaan penjual untuk menjual barang miliknya dan Imam Mālik tidak mempermasalahkan dan kekuatan hukumnya adalah sah.

Sumber dari produk hukum, dalam hal ini khususnya yang berkenaan dengan jual-beli, selain merujuk pada al-Qur’an dan hadis

¹⁵ Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal...*, 72.

Imam Mālik juga merujuk pada *al-‘ādah* dan *istihsān*. Bahwa praktik transaksi jual-beli yang dipraktikkan oleh masyarakat di suatu daerah juga menjadi bahan pertimbangan bagi Imam Mālik dalam membuat sebuah produk hukum, semisal praktik jual-beli. Karena selain berpijak pada *al-‘ādah*, Imam Mālik juga berpijak pada *istihsān*. Bila kebiasaan (*al-‘ādah*) suatu masyarakat tentang transaksi jual-beli dinilai lebih mempermudah dan lebih mengandung *maṣlahah* dari pada bertransaksi yang telah diatur dalam *naṣṣ*, Imam Mālik lebih memilih mengambil kebiasaan (*al-‘ādah*) suatu masyarakat tersebut dari pada bersandar pada *naṣṣ*. jadi bila sebuah model transaksi dianggap baik, memberikan kemudahan dan *maṣlahah* bagi sebuah masyarakat, maka bagi Allah pun itu sudah baik.

Imam Mālik berpendapat bahwa kerelaan seseorang bukan hanya bisa diketahui dari ucapan semata. Akan tetapi, adanya keinginan untuk melakukan transaksi pun juga merupakan indikator sebuah kerelaan. Bila orang yang melakukan transaksi jual-beli, meski tidak menyatakan kalau dia rela, secara tidak langsung sudah menyatakan kerelaannya. Lebih lanjut Imam Mālik menjelaskan, setiap perbuatan yang menunjukkan pada transaksi jual beli, sewa menyewa, kerja sama atau perwakilan, maka dengan perbuatan itu sebenarnya akad sudah terjadi.¹⁶

¹⁶ Abdu al-Wahab al-Khalāf, *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhū*, (Bairut: Dār al-Fikr, 2004), 2939.

Seperti halnya dengan bai' *mu'āṭāt*, meski tidak diucapkan dalam bentuk *ījāb* dan *qabūl*, hanya isyarat semata misalnya, itu sudah dianggap cukup untuk diketahui bahwa ia sudah rela.

- b. Berbeda dengan Imam Shāfi'ī, Imam Shāfi'ī berpendapat bahwa hukumnya tidak sah, karena suatu transaksi jual-beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas, karena transaksi *ījāb* dan *qabūl* itu mengandung unsur kerelaan untuk kedua belah pihak. beliau berpendapat bahwa *ījāb* dan *qabūl* harus diucapkan secara verbal mengingat suka sama suka bersifat abstrak. Tidak dapat dilihat.¹⁷

Penghalalan Allah terhadap jual-beli mengandung makna bahwa Allah menghalalkan jual-beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjual-belikan atas dasar suka sama suka.¹⁸

Adapun dalil yang menerangkan *ījāb* dan *qabūl* harus diucapkan adalah sebagai berikut:

وَالْمَشْهُورُ: أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ مُعَاوَضَتٍ؛ فَافْتَقَرَ إِلَى الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ؛ كَالنِّكَاحِ.

Artinya: "Adapun pendapat yang lebih unggul: bahwasannya dalam jual-beli itu diharuskan adanya *ījāb* dan *qabūl*, karena hal tersebut merupakan akad *muāwadah*, maka membutuhkan akan *ījāb* dan *qabūl*, seperti akad nikah.¹⁹

Dalil ini mengindikasikan adanya jual-beli diharuskan *ījāb* dan *qabūl* karena itu merupakan transaksi jual-beli antara si penjual dengan si pembeli.

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 117.

¹⁸ Imam Shāfi'ī, *Ringkasan Kitab al-Umm...*, 1.

¹⁹ Imam Yahyā bin Abi al-Khayr bin Sālim, *al-Bayān fi fiqh al-Imām aṣh-Shafī'ī...*, 10.

Imam Shāfi'ī tidak memakai *al-'ādah* dan *istihsān* seperti halnya Imam Mālik dalam membuat sebuah produk hukum, khususnya dalam praktik jual-beli. Imam Shāfi'ī berpegang teguh kepada praktik jual-beli yang sudah dijelaskan dalam *naṣṣ*.

Bagi Imam Shāfi'ī, sebuah jual-beli harus didasari pada sifat saling rela. Bila jual beli itu tidak didasari saling rela, maka jual-beli itu tidak sah. Sedangkan kerelaan itu sendiri merupakan sesuatu yang samar. Sesuatu yang tidak bisa dideteksi. Dengan demikian, hanya ucapanlah yang mampu menjadi indikator dari kerelaan tersebut.²⁰

²⁰ Abdu al-Wahab al-Khalāf, *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhū...*, 2939.